



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SUHARSAN alias DEDI bin (alm) SUHARSAN;**
 2. Tempat lahir : Petatal (Sumatera Utara);
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 07 Januari 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 5 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 18 Januari 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUHARSAN Als DEDI Bin (Alm) SUHARSAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUHARSAN Als DEDI Bin (Alm) SUHARSAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-

1 (Satu) Unit Sepeda Motor jenis Kawasaki KLX Nopol BM 6649 VW, dengan Noka MH4LX150DEJP07958 dan Nosin LX150CEPJ6576 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi IMAM SANTOSO ALS SANTOSO Bin NUR ROHIM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-120/Eoh.2/Rengat/12/2020 tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI SUHARSAN Als DEDI Bin (alm) SUHARSAN**, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di depan sebuah warung di Desa Bukit Lingkar (DK 4) Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menunggu jemputan istri terdakwa disebuah tempat yaitu bengkel milik saksi KUSTONO yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK.4) namun ternyata istri terdakwa tidak bisa menjemput terdakwa. Sambil menunggu cara untuk pulang kerumah, terdakwa duduk dibengkel tersebut, sekira pukul 12.00 wib pekerja bengkel ada yang meninggalkan bengkel pergi keluar dan makan siang sehingga bengkel dalam keadaan kosong. Pada Saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLV nomor polisi BM 6649 VW dengan nomor rangka MH4LX150DEJP07958 dan nomor mesin LX150CEPJ6576 warna hitam yang terparkir di depan bengkel tersebut masih memiliki kunci yang menempel di sepeda motor tersebut.
 - Bahwa hal tersebut menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi bengkel tersebut.
 - Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa Petonggan untuk pulang mengambil baju dan selanjutnya terdakwa akan pergi ke Pasir Pengaraian ke kampung istri terdakwa. Namun ditengah perjalanan terdakwa merasa Lelah dan berhenti disebuah akriangan tempat jualan di pinggir jalan kelurahan Air Molek dan terdakwa sempat tertidur. Saat itulah terdakwa diamankan oleh saksi pemilik sepeda motor.
 - Bahwa tujuan terdakwa ingin menguasai sepeda motor tersebut adalah akan terdakwa bawa ke Desa Pasir Pengaraian dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IMAM SANTOSO Bin NUR ROHIM mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM SANTOSO bin NUR ROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan sebuah warung, tepatnya di sebuah bengkel di Desa Bukit Lingkar (DK 4), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa nama bengkel tempat kejadian adalah "Aditya";
 - bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW;
 - bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja;
 - bahwa berawal sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menunggu jemputan istri Terdakwa di sebuah bengkel milik Saksi KUSTONO yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK 4) namun ternyata istri Terdakwa tidak bisa menjemput Terdakwa, sehingga sambil menunggu Terdakwa memikirkan cara untuk pulang ke rumah, hingga sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi KUSTONO dan Saksi IKSAN meninggalkan bengkel dalam keadaan kosong, dan saat itu sepeda motor milik Saksi terparkir di depan bengkel dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang ke bengkel tersebut;
 - bahwa bengkel tersebut ditinggal dalam keadaan terbuka;
 - bahwa bengkel dilengkapi dengan CCTV namun saat itu dalam kondisi mati;
 - bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi berusaha mencari informasi tentang sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, salah satunya dengan cara menyebarkan berita kehilangannya ke media sosial Facebook dan hasilnya ada yang mengetahui keberadaannya,



selanjutnya Saksi, Saksi KUSTONO dan Saksi IKSAN langsung menuju ke tempat keberadaan motor tersebut, yaitu di sebuah angkringan, tempat jualan di pinggir jalan, di Air Molek, sesampainya disana ternyata benar ada Terdakwa yang menggunakan motor Saksi dan sedang berhenti untuk beristirahat, yang kemudian Saksi bawa ke kepolisian;

- bahwa saat ditangkap Terdakwa akan membawa motor ke Pasir Pengaraian, ke kampung halaman istri Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena kepepet mau pulang;
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KUSTONO bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Saksi;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan sebuah warung, tepatnya di sebuah bengkel di Desa Bukit Lingkar (DK 4), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa nama bengkel tempat kejadian adalah "Aditya";
- bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW;
- bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja;
- bahwa berawal sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menunggu jemputan istri Terdakwa di bengkel milik Saksi yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK 4) namun ternyata istri Terdakwa tidak bisa menjemput Terdakwa, sehingga sambil menunggu Terdakwa memikirkan cara untuk pulang ke rumah, hingga sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi IMAM SANTOSO dan Saksi IKSAN meninggalkan bengkel dalam keadaan kosong, dan saat itu sepeda motor milik Saksi IMAM SANTOSO terparkir di depan bengkel dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang ke bengkel tersebut;
- bahwa bengkel tersebut ditinggal dalam keadaan terbuka;
- bahwa bengkel dilengkapi dengan CCTV namun saat itu dalam kondisi mati;
- bahwa kerugian yang Saksi IMAM SANTOSO alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi IMAM SANTOSO hilang, Saksi berusaha mencari informasi tentang sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, salah satunya dengan cara menyebarkan berita kehilangannya ke Facebook dan hasilnya ada yang mengetahui keberadaannya, selanjutnya Saksi, Saksi IMAM SANTOSO dan Saksi IKSAN langsung menuju ke tempat keberadaan motor tersebut, yaitu di sebuah angkringan, tempat jualan di pinggir jalan, di Air Molek, sesampainya disana ternyata benar ada Terdakwa yang menggunakan motor Saksi IMAM SANTOSO dan sedang berhenti untuk beristirahat, yang kemudian Saksi bawa ke kepolisian;
- bahwa saat ditangkap Terdakwa akan membawa motor Saksi IMAM SANTOSO ke Pasir Pengaraian, ke kampung halaman istri Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena kepepet mau pulang;
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HIDAYATUL IKSANUDIN alias IKSAN bin WARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor milik Saksi;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan sebuah warung, tepatnya di sebuah bengkel di Desa Bukit Lingkar (DK 4), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa nama bengkel tempat kejadian adalah "Aditya";
- bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja;
 - bahwa berawal sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menunggu jemputan istri Terdakwa di sebuah bengkel milik Saksi KUSTONO yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK 4) namun ternyata istri Terdakwa tidak bisa menjemput Terdakwa, sehingga sambil menunggu Terdakwa memikirkan cara untuk pulang ke rumah, hingga sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi IMAM SANTOSO dan Saksi KUSTONO meninggalkan bengkel dalam keadaan kosong, dan saat itu sepeda motor milik Saksi IMAM SANTOSO terparkir di depan bengkel dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang ke bengkel tersebut;
 - bahwa bengkel tersebut ditinggal dalam keadaan terbuka;
 - bahwa bengkel dilengkapi dengan CCTV namun saat itu dalam kondisi mati;
 - bahwa kerugian yang Saksi IMAM SANTOSO alami sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi IMAM SANTOSO hilang, Saksi berusaha mencari informasi tentang sepeda motor yang hilang tersebut, salah satunya dengan cara menyebarkan berita kehilangannya ke Facebook dan hasilnya ada yang mengetahui keberadaannya, selanjutnya Saksi, Saksi IMAM SANTOSO dan Saksi KUSTONO langsung menuju ke tempat keberadaan motor tersebut, yaitu di sebuah angkringan, tempat jualan di pinggir jalan, di Air Molek, sesampainya disana ternyata benar ada Terdakwa yang menggunakan motor Saksi IMAM SANTOSO dan sedang berhenti untuk beristirahat, yang kemudian Saksi bawa ke kepolisian;
 - bahwa saat ditangkap Terdakwa akan membawa motor milik Saksi IMAM SANTOSO ke Pasir Pengaraian, ke kampung halaman istri Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena kepepet mau pulang;
 - bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan atas perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Imam Santoso;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan sebuah warung, tepatnya di sebuah bengkel milik Saksi KUSTONO, di Desa Bukit Lingkar (DK 4), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit motor;
- bahwa berawal sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menunggu jemputan istri Terdakwa di bengkel milik Saksi KUSTONO yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK.4) namun ternyata istri Terdakwa tidak bisa menjemput Saksi, sehingga sambil menunggu Terdakwa memikirkan cara untuk pulang ke rumah, hingga sekira pukul 12.00 WIB pekerja bengkel meninggalkan bengkel untuk pergi keluar dan makan siang, sehingga bengkel dalam keadaan kosong, yang mana pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX yang terparkir di depan bengkel tersebut dengan kunci yang masih menempel, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- bahwa bengkel tersebut ditinggal pekerja bengkel dalam keadaan terbuka;
- bahwa bengkel dilengkapi dengan CCTV namun saat kejadian dalam kondisi mati;
- bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor yang terparkir di depan bengkel meninggalkan lokasi bengkel tersebut;
- bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor ke Desa Petonggan untuk pulang mengambil baju yang selanjutnya akan dibawa ke Pasir Pengaraian, kampung halaman istri Terdakwa, namun karena lelah di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah angkringan, tempat jualan di pinggir jalan kelurahan Air Molek, dan Terdakwa sempat tertidur di tempat tersebut, sehingga pada saat itulah Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor dan dibawa ke kepolisian;
- bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut, hanya seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor;
- bahwa saat diambil sepeda motor tersebut stang-nya tidak terkunci;



- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa kerugian yang dialami pemilik motor sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor sebelumnya tetapi baru kali ini tertangkap;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar bisa pulang ke rumah dan karena desakan ekonomi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW, dengan Nomor rangka MH4LX150DEJP07958 Dan Nomor Mesin LX150CEPJ6576 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menunggu jemputan istri Terdakwa di Bengkel Aditya yang merupakan bengkel milik Saksi KUSTONO, yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK 4), namun ternyata istri Terdakwa tidak bisa menjemput Terdakwa, sehingga sambil menunggu Terdakwa memikirkan cara untuk pulang ke rumah, hingga sekira pukul 12.00 WIB Saksi IMAM SANTOSO, Saksi KUSTONO dan Saksi IKSAN meninggalkan bengkel dalam keadaan kosong, dan saat itu sepeda motor milik Saksi IMAM SANTOSO terparkir di depan bengkel dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor meninggalkan lokasi bengkel tersebut menuju Desa Petonggan untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil baju, yang selanjutnya akan dibawa ke Pasir Pengaraian, kampung halaman istri Terdakwa;

- bahwa karena lelah di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah angkringan, tempat jualan di pinggir jalan kelurahan Air Molek, dan Terdakwa sempat tertidur di tempat tersebut, sehingga pada saat itulah Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil dan dibawa ke kepolisian;
- bahwa saat diambil sepeda motor tersebut stang-nya tidak terkunci;
- bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut, hanya seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar bisa pulang ke rumah dan karena desakan ekonomi;
- bahwa kerugian yang dialami pemilik sepeda motor yaitu Saksi IMAM SANTOSO adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor sebelumnya tetapi baru kali ini tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **DEDI SUHARSAN Als DEDI Bin (alm) SUHARSAN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, awalnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menunggu jemputan istri Terdakwa di Bengkel Aditya yang merupakan bengkel milik Saksi KUSTONO, yang terletak di Desa Bukit Lingkar (DK 4), namun ternyata istri Terdakwa tidak bisa menjemput Terdakwa, sehingga sambil menunggu Terdakwa memikirkan cara untuk pulang ke rumah, hingga sekira pukul 12.00 WIB Saksi IMAM SANTOSO, Saksi KUSTONO dan Saksi IKSAN meninggalkan bengkel dalam keadaan kosong, dan saat itu sepeda motor milik Saksi IMAM SANTOSO terparkir di depan bengkel dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa bengkel tersebut ditinggal pekerja bengkel dalam keadaan terbuka dan bengkel dilengkapi dengan CCTV namun saat kejadian dalam kondisi mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang diri mengambil dan membawa sepeda motor meninggalkan lokasi bengkel tersebut menuju Desa Petonggan untuk pulang mengambil baju, yang selanjutnya akan dibawa ke Pasir Pengaraian, kampung halaman istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut stang-nya dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6649 VW tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Saksi IMAM SANTOSO, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW, dengan Nomor rangka MH4LX150DEJP07958 dan Nomor Mesin LX150CEPJ6576 warna hitam;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi IMAM SANTOSO, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAM SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi IMAM SANTOSO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUHARSAN alias DEDI bin (alm) SUHARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX nomor polisi BM 6649 VW, dengan Nomor rangka MH4LX150DEJP07958 dan Nomor Mesin LX150CEPJ6576 warna hitam;dikembalikan kepada Saksi IMAM SANTOSO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Santi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)